BAB IV

PENUTUP

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan berberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti.

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang obyek tanah yang ternyata telah memiliki sertipikat kembali dimohonkan untuk diterbitkan sertipikatnya lagi. Adapun penyebab munculnya sertipikat ganda yang terjadi di Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung karena pemilik tanah setipikat A yang tidak menggarap/memanfaatkan tanah dan dibiarkan tinggal sehingga diambil alih oleh pihak pemilik sertipikat B dan belum ada peta digital pada saat itu, pemetaan masih dilakuakan secara manual, sehingga terjadilah penggambaran ditempat yang sama, oleh karena itu munculah dua atau lebih sertipikat yang berbeda di tempat yang sama.

2. Penyelesaian sengketa sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Pariaman dilaksanakan dengan litigasi (proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan). Adapun akhir dari proses penyelesaian ini adalah kesepakatan perjanjian damai diputuskan oleh hakim, dan menitikberatkan kepada kantor pertanahan untuk mencabut sertipikat hak milik B dan membayar biaya perkara. Terdapat Hambatan pada saat

penyelesaian permasalahan sertifikat hak milik ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman memiliki 2 (dua) problematika yaitu , faktor internal, antara lain tidak lengkapnya data-data yang ada terutama pada dokumen peta. Selanjutnya faktor eksternal, tidak ada jawaban dari kedua pihak saat dilakukan mediasi sehingga mediasi tidak tercapai dan kantor pertanahan menyerahkan sengketa tanah tersebut melalui pengadilan

B. Saran

1. Kepada para pihak jika menghadapi masalah terutama dalam masalah pertanahan, sebaiknya dalam menyelesaikan masalah tersebut berfikir dengan logis dan tenang serta mencari solusi untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat, guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian.
2. Kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sebaiknya dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan seharusnya dapat mencari penyebab sengketa dan mengumpulkan data-data kongkrit yang dapat membuktikan kelemahan dan kelebihan pihak yang bersengketa agar proses peradilan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pasal pasal yang berlaku.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA